

ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BAITUL MAAL TAMWIL (BMT) AL ISHLAH KOTA JAMBI

Elma Sufiyana¹, Eja Armaz Hardi², Solichah³

elmasufiyana@gmail.com¹, eja.armaz.hadi@uinjambi.ac.id², solichah@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Perkembangan UMKM menghadapi masalah mendasar yang secara garis besar mencakup keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya perbankan. Kehadiran BMT Al Ishlah Kota Jambi sebagai simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan, proses pembiayaannya juga tidak ribet. Tidak adanya unsur riba terhadap pembiayaan, serta kemudahan proses dan syarat pembiayaan, tidak membuat semakin banyak kredit macet. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya observasi, wawancara dan dokumentasi yang menggunakan dua langkah, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1). Penerapan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan Al Ishlah Kota Jambi tidak rutin berkunjung ketempat bisnis atau usahanya. 2). Mekanisme pembiayaan pada BMT Al Ishlah menggunakan analisis 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi), yang paling utama diterapkan BMT adalah karakter calon nasabah. 3). Kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah terdapat dua faktor penyebabnya pertama internal adanya kekurangannya modal yang dimiliki BMT serta kurangnya SDM yang mengakibatkan kurang maksimal dalam menjalankan tugas, kedua faktor eksternal keterlambatan pembayaran angsuran karena ketidakmampuan mengelola usahanya secara optimal.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan UMKM, BMT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM mempunyai peran yang sangat penting diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan nilai tambah, Namun demikian UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usaha. Perkembangan UMKM menghadapi masalah mendasar yang secara garis besar mencakup, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, masih lemahnya penguatan usaha serta, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya perbankan.

Dengan demikian, UMKM mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Akan tetapi ada beberapa kendala besar yang menghalangi UMKM untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Pertama, kelayakan usaha atau sistem administrasi dan pembukuan. Kedua, angunan atau jaminan (angunan tidak setara). Ketiga, 90% UMKM tidak memiliki usaha. Hal ini menunjukkan masih kecilnya porsi pembiayaan untuk UMKM.

Pinjaman modal bisa diperoleh UMKM melalui lembaga-lembaga keuangan syariah non bank yang sekarang sudah berkembang pesat di masyarakat, khususnya lembaga keuangan syariah non bank yang bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman. Melalui media inilah tujuan untuk merealisasikan ekonomi yang sehat dengan memberdayakan dana di masyarakat atau potensi investasi yang ada pada masyarakat dapat disalurkan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terhindar dari harta yang berpotensi mengandung riba,

sebagaimana firman Allah swt. surah Al-Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."(QS. Ali Imran (3): 130).

Berdasarkan kondisi tersebut, lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan bagi UMKM dalam memperoleh pendanaan selain pendanaan dari perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pendanaan bagi UMKM adalah Baitul Maal Tamwil (BMT). Baitul Maal Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, sodaqoh, hibah dan lain-lain sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat Islam.

BMT memiliki peran menghindarkan masyarakat dari riba dan melindungi dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok tingkat suku bunga tinggi pada nasabahnya, berperan aktif dalam membina dan memberi pendanaan kepada UMKM, sebagai wujud upaya untuk menambah modal UMKM serta investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat terutama pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan ekonomi.

BMT menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan. BMT juga mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BMT sebagai Lembaga Mikro Syariah pada umumnya tidak ada patokan minimum dalam peminjaman. Akan tetapi ada beberapa BMT yang menerapkan batas minimum peminjaman, Berdasarkan hal tersebut permasalahan modal dalam membangun sebuah usaha bukanlah sebagai masalah utama lagi.

Kehadiran BMT Al Ishlah Kota Jambi sebagai simpan pinjam syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovasi dalam jasa keuangan, dalam proses pembiayaannya juga tidak rumit. BMT Al Ishlah yang berdiri pada tahun 1999 dan sempat berhenti beroperasi pada tahun 2006 dikarenakan sumber modal yang didapatkan sangat minim, kemudian beroperasi lagi di tahun 2012 mendapatkan modal dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga sampai saat ini masih beroperasi. Sampai saat ini BMT Al Ishlah berbadan hukum koperasi, maka dari situ secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung melainkan mensyaratkan masyarakat harus menjadi bagian keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, dengan kata lain menjadikan nasabah sebagai anggota selama waktu tertentu.

BMT Al Ishlah memberikan layanan pembiayaan yang dilakukan sesuai prinsip syariah yaitu dengan akad pembiayaan yang dapat berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agar pembiayaan digunakan sesuai tujuan maka lembaga BMT juga melakukan aktivitas pembinaan. Pembiayaan yang diberikan didapat dari dana BMT itu sendiri, serta dari simpanan pokok dan wajib dan juga melalui pihak ketiga yaitu perbankan syariah. Dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM yang tersebar di wilayah BMT Al Ishlah berperan dengan berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UMKM yang mau bermitra dengan BMT Al Islah. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Al Islah adalah sebagai murabahah, mudharabah, ar- rahn dan ijarah.

Dalam proses penyaluran dana diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan

kepada aktivitas financing, dengan harapan lembaga yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya. Hal ini dikarenakan adanya rentang waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin akan ditanggung oleh pihak BMT terhadap ketidak pastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan juga sederhana, seperti membawa jaminan, fotocopy KTP, KK. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, BMT juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas BMT melakukan wawancara. Waktu pencairan juga tidak lam. Karena proses yang tidak rumit seperti adanya kunjungan ketempat calon debitur, dan waktu pencairan yang cepat, membuat pembiayaan di BMT Al Ishlah ini dikatakan banyak diminati.

Keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjat dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh BMT maka dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah.

Akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan kurang adanya ketelitian dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelum proses pembiayaan terlaksana. Kasmir mengatakan ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kemacetan dalam pembiayaan, antara lain karena kurang telitinya didalam menganalisis usaha nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, kurang mampu manajemen usahanya dan nasabah yang tidak mempunyai I'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat membayar lunas utangnya, seperti permasalahan keluarga yang menjadi alasan tidak terbayarnya pembiayaan, penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka menjadikan pembiayaan berhenti atau macet. Hal tersebut tidak membuat BMT menjadi memperketat persyaratan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet.

Berikut ini adalah tabel pembiayaan BMT Al Ishlah Kota Jambi pada tahun 2019-2022

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan

Tahun	Jumlah Anggota Yang Mendapatkan pembiayaan	Total pembiayaan pertahun (Rp)
2019	61	195.500.000
2020	175	430.000.000
2021	219	285.000.000
2022	123	168.700.000

Sumber: (KSPPS BMT AL-Ishlah)

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi maka debitur pembiayaan BMT Al Ishlah semakin bertambah pula. Dengan bertambahnya debitur pembiayaan, makan semakin sering terjadi transaksi pemberian pembiayaan. Pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya manajemen yang baik untuk mengelola dana tersebut sehingga keberlangsungan BMT tetap berjalan. Seperti halnya manajemen pada sebuah organisasi. Manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan guna untuk mengatur yang dilakukan dengan baik,

tepat dan terarah. Jumlah pembiayaan macet sedikit, serta mudahnya proses dan persyaratan melakukan pembiayaan, membuat masyarakat banyak berminat untuk melakukan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Al Ishlah Kota sehingga penulis tertarik untuk mengangkat Judul **“ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BAITUL MAAL TAMWIL (BMT) AL-ISHLAH KOTA JAMBI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahannya adalah:

1. Belum optimal dalam memberikan kepuasan bagi anggota. Karena keterbatasan pembiayaan yang diberikan BMT Al Ishlah kepada anggota baru
2. Kurangnya pelatihan yang di berikan lembaga pembiayaan mikro kepada UMKM
3. Masalah utama yang dihadapi UMKM di kota jambi yaitu permodalan yang berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden dimintak untuk menjawab pertanyaan, dan menentukan persepsi pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas untuk menentukan arah penelitian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kantor Baitul Maal Tamwil Al Ishlah, yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Melati No 50 RT 19 Kel. Simp IV sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengurus BMT Al Ishlah Kota jambi dan juga nasabah BMT Al Ishlah kota jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan beberapa data-data penting. Dalam penelitian ini, data penting tersebut diperoleh dari beberapa sumber data. Adapun penjelasannya terkait sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Jadi data primer merupakan data yang diberikan secara langsung terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus dan anggota BMT Al Ishlah Kota jambi. Dengan hasil wawancara tersebut diharapkan agar mendapatkan informasi yang lengkap terkait manajemen pembiayaan UMKM di BMT Al Ishlah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku,

laporan, jurnal dan lain-lain. Jadi data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM di BMT serta data yang mendukung yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM di BMT Al Ishlah Kota Jambi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Untuk itu dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teknik observasi peneliti dapat mengamati situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa saja yang dianggap penting.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Pengurus BMT Al Ishlah Kota Jambi serta 5 Anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Al Ishlah Kota Jambi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dan sumber non manusia terkait dengan objek yang diteliti yang berupa tulisan, gambar atau karya-karya momentual dari seseorang. Teknik dokumentasi adalah mencari data-data terkait variabel yang diteliti, data tersebut seperti catatan, transkrip, buku, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mencari bukti terkait dengan objek yang diteliti. Dengan demikian, dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini adalah berupa data-data dari BMT Al Ishlah, serta jurnal yang mempunyai relevansi dengan manajemen BMT dalam pembiayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat BMT Al Ishlah Jambi

Pada tanggal 5 juli 1999 bertepatan dengan 12 Rabiul awal 1420 H didirikan koperasi BMT Al Ishlah yang bergerak dibidang simpan pinjam dan usaha riil yang sesuai dengan syariat islam. Awal berdirinya Koperasi BMT Al Ishlah berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1998 yang bernama KSM BMT Al- Ishlah dengan modal awal Rp.56.000.000-. Koperasi BMT Al Ishlah adalah koperasi yang merupakan gabungan dari baitul maal (kegiatan sosial) dan baitul tanwil (kegiatan usaha simpan pinjam) yang dijalannakn berdasarkan prinsip syariah Koperasi BMT Al Ishlah mempunyai motto "Mengembang Amanah Membangun Ekonomi Ummat".

2. Ruang Lingkup Usaha Koperasi BMT Al Ishlah

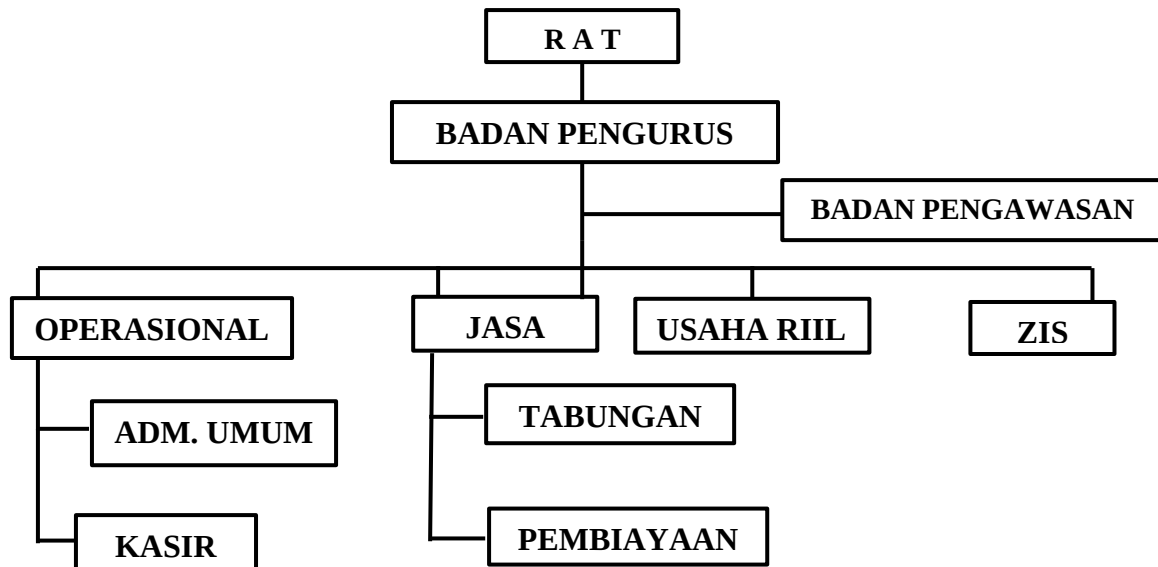
Sejak berdirinya BMT Al Ishlah mengembangkan dua jenis usaha yaitu:

1. Usaha bisnis:

1. Simpan pinjam dengan pola syariah
2. Usaha Riil berupa:

- jasa pembayaran rekening: pembayar listrik dan Air
2. Usaha Sosial:
 - a. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)
 - b. Majelis taklim
 - c. Kegiatan peduli dhuafa setiap bulan ramadhan
 - d. Tebar hewan kurban
 3. **Struktur Organisasi**

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BMT Al Ishlah Jambi



Adapun Kepengurusan di BMT Al- Ishlah saat ini yaitu:

- a) Pengurus
 - Ketua : Sri Rahayu, SE
 - Sekretaris : Musmirah, A.Md
 - Bendahara : Desmawati, S.Pd
- b) Pengawas
 - Ketua : Dr. H. M. Manurung, Lc.M.Ag
 - Anggota : Dr. Lucky Egraini, S.E, M.Si
 - Linda Rahmawi, S.Pt

4. Produk- Produk BMT Al Ishlah Jambi

Produk- produk dan jasa yang ditawarkan BMT Al Ishlah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Produk tabungan dikoperasi BMT Al Ishlah yaitu:

- a. Tabungan ummat
 - Setoran awal minimal Rp. 20.000 dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja.
- b. Tabungan siswa
 - Tabungan khusus untuk pelajar atau siswa. Bertujuan untuk mendidik anak –anak untuk cinta menabung.
- c. Tabungan Qurban
 - Tabungan yang khusus bertujuan untuk membantu mewujudkan niat anda dalam menunaikan ibadah qurban.

2. Pembiayaan

Produk pembiayaan di Koperasi BMT Al Ishlah yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Dimana terjadi kesepakatan bahwa anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh BMT dengan harga jual berasal dari harga pokok ditambah mark up. Pinjaman dikembalikan pada saat jatuh tempo.

b. Pembiayaan Ijarah

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk menyewa suatu barang atau tempat usaha. cara ,elunasinya bisa secara kredit atau pada saat jatuh tempo.

c. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota. Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

d. Pembiayaan Qordul Hasan

Adalah pembiayaan kebijakan yang diberikan BMT kepada anggotanya yang kurang mampu. Nasabah diwajibkan mengembalikan pokoknya saja, tanpa harus memberikan keuntungan.

3. Permodalan

Modal BMT Al Ishlah berasal dari pihak ketiga yaitu bank syariah serta simpanan anggotanya, karena BMT bukan bank maka tidak dapat menghimpun simpanan dari masyarakat selain anggotanya. Simpanan yang merupakan modal BMT Al Ishlah terdiri dari:

a. Simpanan pokok

Yaitu uang yang dibayar setiap menjadi anggota BMT yang jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar. Simpanan ini dibayar tunai serta hanya dibayar satu kali saja saat mau mendaftar menjadi anggota BMT. Maka dari itu simpanan pokok ini merupakan tanda keanggotaan BMT, simpanan ini tidak dapat diambil kecuali setelah anggota yang bersangkutan memutuskan keluar dari keanggotaan BMT.

b. Simpanan wajib

Yaitu simpanan yang dibayar oleh anggota secara teratur dalam waktu tertentu.

Hasil Penelitian

1. Manajemen pembiayaan UMKM Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi

Pembiayaan UMKM dari BMT Al Ishlah merupakan jenis pembiayaan yang pembayaran angsurannya dilakukan setiap hari/minggu/bulan hingga lunas, dan jangka waktu pembayaran angsurannya maksimal 24 bulan. Sehingga perlu dilakukan manajemen agar pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan fungsi manajemen yang ada, BMT Al Ishlah menerapkan manajemen dalam melaksanakan pembiayaan diantaranya yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan atau *planning* merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dengan memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil optimal. Dalam BMT Al Ishlah perencanaan dalam pembiayaan UMKM yang dimiliki BMT Al Ishlah disalurkan untuk orang yang betul-betul membutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Desmawati S.Pd selaku Pengurus BMT Al Ishlah yaitu:

Dalam perencanaan pembiayaan di BMT Al Ishlah merencanakan beberapa macam produk pembiayaan yang akan disalurkan ke anggota. BMT Al Ishlah mensosialisasikan produk pembiayaan dengan menggunakan brosur agar diketahui oleh anggota. BMT kita

lebih mengutamakan orang yang benar-benar membutuhkan, karena kita yakini bahwa mereka yang membutuhkan pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan pembiayaan dengan baik dan tepat waktu. Dalam pembiayaan kita memberikan batasan limit untuk anggota baru biasanya kami berikan Rp. 500.000- Rp. 5000.000, jika anggota lama bisa sampai Rp.15.000.000, jika anggota menyetujuinya maka kami bisa langsung diproses melalui prosedur dan SOP yang kita tentukan. Dan juga ada prinsip yang perlu kami perhatikan dalam menyusun rencana pembiayaan di BMT agar meminimalisir risiko. Yang pertama BMT harus memiliki data jenis produk pembiayaan yang tersedia. Kedua, serta produk-produk tersebut harus kami sampaikan kepada anggota untuk mengetahui produk yang paling diminati anggota kami, ketiga, memilah produk berdasarkan kondisi anggota. Keempat, kami mengevaluasi produk yang paling banyak diminati anggota dan kami mengusahakan agar seluruh produk pembiayaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh anggota. Dan kami juga menerapkan prinsip berhati-hati dalam survey dan analisis sebelum kami penyaluran pembiayaan keanggota.

Dalam hal tersebut didukung oleh Pak Iwan selaku anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Al Ishlah:

Saya meminjam uang disini untuk usaha saya. Saya mau buka usaha tapi uang yang saya miliki tidak cukup, karena saya anggota baru jadi saya hanya meminjam tidak banyak hanya Rp. 100.000 saja untuk menambah modal usaha angkringan saya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian karyawan menjadi beberapa kelompok sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, seperti yang dikatakan Ibu Desmawati, S.Pd selaku pengurus BMT Al Ishlah yaitu:

Kita BMT yaitu badan usaha bersama yang berbadan hukum jadi untuk pengorganisasian kita sudah ada struktur organisasinya yang dipilih. Pengurus dibagi dibidangnya masing-masing agar mencapai tujuannya. Dengan adanya tujuan yang jelas maka semua pekerjaan yang harus melakukan apa yang harus dilakukan akan mempermudah pengelola BMT Al Ishlah Kota Jambi. Akan tetapi, Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT Al Ishlah Kota Jambi masih kurang sehingga menyebabkan pembagian tugas biasanya dijalankan oleh pengurus lain. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), BMT Al Ishlah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan bantuan fasilitas dari dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Serta kegiatan upgrading meningkat kualitas dan kapasitas pengurus BMT.

Setiap organisasi memiliki aturan dalam menjalankan kegiatannya, begitu juga dengan BMT, pada BMT Al Ishlah standar kegiatannya mengacu pada AD (Anggaran Dasar) koperasi. Peraturan ini berlaku untuk semua anggota koperasi tanpa kecuali. Penyusunan AD (Anggaran Dasar) ini harusnya juga dilakukan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk dimintai persetujuan anggota koperasi.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Fungsi pelaksanaan yang merupakan bagian dari proses yang utama. Fungsi pelaksanaan dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. pelaksanaan diberikan oleh orang yang telah ditunjuk dalam proses pengorganisasian dalam organisasi BMT. Seperti yang dikatakan Ibu Desmawati, S.Pd selaku pengurus BMT Al Ishlah Kota Jambi:

Dalam BMT Al Ishlah ini untuk mengajukan pembiayaan ada aturan yang perlu dipenuhi sejak awal. Syaratnya, pemohon pembiayaan harus menjadi anggota di BMT Al Ishlah terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan dengan azas koperasi yaitu "dari anggota untuk anggota". Semua proses yang terdapat di BMT harus dilakukan oleh anggota yang sudah terdaftar dalam sistem. Jika calon peminjam belum terdaftar sebagai anggota dalam

sistem, maka BMT tidak bisa memproses permohonan pembiayaannya. Baik itu untuk menabung, mengajukan pembiayaan, maupun keperluan lainnya. status keanggotaan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian azas koperasi dapat dijalankan dengan baik di BMT.

d. Controlling (Pengawasan)

Setelah perencanaan dan pelaksanaan tahap selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Pengawasan yang dilakukan di BMT Al Ishlah hanya sederhana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Desmawati selaku Pengurus BMT Al Ishlah yaitu:

Monitoring ada tapi tidak semua orang, seperti kunjungan kelokasi usaha nasabah, serta menanyakan tentang usaha nasabah apakah lancar atau tidak, tetapi tidak semua nasabah yang dimonitoring hanya beberapa saja. Dan juga biasanya pengurus BMT mengecek dikomputer siapa saja yang telat nanti kita sms, kita ingatkan, terus mengingatkan waktu jatuh tempo supaya nasabah tersebut ingat dan bisa menyiapkan uangnya. Dan jika nasabah saat pembayaran ke BMT kita ingatkan lagi jika ada ketelatan angsuran.

Dalam proses pengawasan angsuran pembiayaan UMKM BMT Al Ishlah melaksanakan pengawasan seperti kunjungan dadakan kelokasi usaha nasabah. Berdasarkan temuan dilapangan baik dilingkungan BMT Al Ishlah Kota Jambi ataupun di rumah nasabah sebagai tindakan kunjungan rumah kerumah yaitu sebagai berikut:

1. BMT Al Ishlah memberikan fasilitas sesuai aturan syariah yang digunakan, serta sigap dalam, menjalankan tugasnya.
2. BMT Al Ishlah juga meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain antara nasabah dan BMT Al Ishlah, serta BMT siap mengunjungi usaha nasabah dari rumah kerumah dengan tujuan silaturahmi.
3. BMT berusaha meringankan beban nasabah yang dalam keadaan tidak sanggup dalam menjalankan angsuran pembiayaan.

Badan Pengawasan BMT Al Ishlah juga menjelaskan tentang pengawasan pembiayaan yang dikatakan Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah sebagai berikut:

Pengawasan terhadap pembiayaan kita lakukan dengan mengingatkan, kalau kunjungan kerumah itu tidak ada, jika ada kunjungan kerumah nasabah itu hanya saja melihat perkembangan usaha nasabah serta silaturahmi dan juga tidak semua nasabah yang kita kunjungi hanya beberapa saja. Jika ada nasabah yang terlambat membayar biasanya nasabah memberitahukan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan ada suatu kendala ataupun usaha lagi menurun itu biasanya kita beri waktu tambahan. Setiap ada nasabah mengansur, kita sering menanyakan tentang kondisi usahanya, juga mengingatkan jatuh temponya, kadang ada yang mundur-mundur, katanya lupa, jadi kita sering mengingatkan.

Hal tersebut didukung oleh salah satu anggota BMT yaitu Ibu Selvia selaku anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Al Ishlah:

Kalau kunjungan kerumah itu jarang walaupun ada biasanya menjalin silaturahmi antara anggota dan pengurus BMT Al Ishlah, dan menanyakan terkait tentang usaha saya, lancar atau tidak. Saya juga diingatkan waktu jatuh temponya. Jadi tidak akan lupa karena selalu diingatkan. Paling lama saya telat ngangsur 1-2 minggu.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh BMT Al Ishlah Kota Jambi dilakukan secara sederhana, dan tidak dilakukan kepada semua orang, tetapi hanya beberapa nasabah saja.

Segala langkah yang diambil dalam menjalankam manajemen tersebut harus

berdasarkan aturan- aturan Allah SWT. Aturan- aturan itu tertuang dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist.

2. Mekanisme Pembiayaan UMKM Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi

BMT Al Ishlah adalah sebuah lembaga mikro yang berkembang pesat di Kota Jambi. BMT Al Ishlah berdiri pada tanggal 5 Juli 1999 dengan modal awal Rp 56.000.000, yang diperoleh dari anggota pendiri yang memiliki visi dan misi begitu baik demi kemajuan dan perkembangan prinsip ekonomi syariah di Kota Jambi.

Tujuan pendirian BMT Al Ishlah ini adalah untuk membantu pembiayaan UMKM, karena para pendiri melihat pelaku UMKM tercekik dengan bank rontok atau rentenir dikarenakan besarnya biaya potongan pinjaman dan bunga pinjaman, karena UMKM belum bisa memasuki ranah perbankan, mereka terpaksa meminjam di bank rontok atau rentenir untuk menjadi solusi pembiayaan mereka. Inilah alasannya BMT Al Ishlah didirikan, agar bisa menjadi solusi untuk pelaku UMKM.

Dana yang digunakan BMT Al Ishlah dalam memberikan pembiayaan bukan hanya dari modal sendiri saja akan tetapi bank syariah membantu memenuhi seluruh modal usaha tersebut bukan dengan meminjamkan uang saja, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha, serta berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Dimana pembiayaan UMKM di BMT menggunakan sistem akad. Akad adalah ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. seluruh kegiatan akad dalam lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah merupakan ketentuan hukum islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sri Rahayu selaku Ketua BMT Al Ishlah mengatakan bahwa:

Akad yang dipakai di BMT Al Ishlah ini bermacam- macam yaitu akad Murabahah, Mudharabah, Qardhul Hasan, Ar- Rahn, Ijarah. Akad yang paling diminati disini adalah akad murabahah (jual beli). Untuk barang pembeliannya itu tergantung pengajuan yang diajukan oleh nasabah, ada yang berupa bahan baku usaha, alat alat elektronik untuk usaha, dan lain sebagainya.

Maka dari itu BMT Al Ishlah menerapkan transaksi akad murabahah KPP (Kepada Pemesanan Pembelian). Dalam hal ini melibatkan 3 pihak yaitu, pemesanan (peminjam), penjual barang, dan lembaga keuangan. Kemudian ada 2 akad transaksi yang dilakukan, yaitu akad antara lembaga keuangan dengan penjual barang.

Tahapan transaksi akad murabahah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam mengajukan permohonan
- b. Bila permohonan pinjaman diterima, BMT Al Ishlah melakukan ijab qobul transaksi dengan peminjam.
- c. Peminjam wajib membayar cicilan dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama.

Permintaan pembiayaan di BMT Al Ishlah adalah menggunakan akad. BMT Al Ishlah memberikan pinjaman sesuai dengan akad yang dipilih nasabah, dan pembiayaan tersebut digunakan untuk modal usaha serta bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di awal akad. Setiap ada yang mengajukan pembiayaan, tentunya BMT mempunyai prosedur dalam pembiayaan tersebut. Seperti yang dijelaskan Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah Kota Jambi:

Setiap ada yang mengajukan pembiayaan, tentunya BMT mempunyai prosedur

dalam pembiayaan tersebut. Jika ada nasabah yang datang mengajukan pembiayaan nanti ditanya sama kasir untuk apa pembiayaan tersebut, tentu persyaratan juga harus dipenuhi. Kemudian survey mensurvey kelapangan, kalau untuk anggota baru ada survey, jika sudah menjadi anggota lama tidak perlu disurvey. Juga tergantung character orangnya, jika orang yang mengajukan pembiayaan ragu-ragu, dilakukan survey. Setelah itu laporan kepada ketua BMT, cek berkas, cek fisik setelah itu langsung cair. Waktu pencairan bisa 1 minggu dan paling lama 2 minggu jika banyak hari liburnya.

Mekanisme BMT Al Ishlah yaitu memberikan informasi mengenai website dan pemasaran dari BMT itu sendiri. Setelah mendapatkan informasi, calon nasabah mengirimkan permintaanya ke BMT Al Ishlah dengan membawa syarat yang telah ditetapkan yaitu fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Foto, Jaminan dan lain sebagainya. Setelah persyaratan terpenuhi BMT Al Ishlah mengumpulkan dan menyusun semua berkas-berkas tersebut. Selanjutnya BMT Al Ishlah melakukan kunjungan lapangan ke setiap rumah, tempat usaha, dan lingkungan calon nasabah untuk wawancara serta tanya jawab tentang usaha mereka sehingga pengurus BMT dapat mengetahui karakter dan situasi keuangan calon nasabah. selanjutnya BMT Al Ishlah menggelar rapat komite untuk membahas keputusan akhir kelayakan calon nasabah dan layak tidaknya mendapatkan pembiayaan. Pihak BMT Al Ishlah dalam mengambil keputusan pembiayaan tidak terlepas dari unsur 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Setelah prospek ditentukan untuk memenuhi syarat untuk pembiayaan, kesepakatan akan dicapai antara BMT Al Ishlah dan prospek calon nasabah, melalui rencana pembiayaan dan nasabah akan memenuhi syarat untuk mengikuti mekanisme yang ditetapkan BMT Al Ishlah pada awal akad sesuai akad yang disepakati sampai dengan akhir.

Berikut adalah tahapan- tahapan dalam pembiayaan UMKM di BMT Al Ishlah:

- a. Pihak BMT Al Ishlah menjelaskan produk pembiayaan di BMT Al Ishlah kepada calon nasabah. untuk menjadi nasabah dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota pembiayaan dan formulir pendaftaran.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah mengatakan bahwa:

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Al Islah harus terlebih dahulu melengkapi data- data yang diberikan oleh pihak BMT Al Ishlah. Kita juga melihat kejujuran anggota baru tersebut dari siapa yang merekomendasikannya. Jika nama yang disebutkan bermasalah maka kami akan lebih waspada atau bahkan kami akan menolaknya. Seperti yang pernah kita dengar berteman dengan pedagang ikan akan ikut menjadi amis dan berteman dengan pedagan parfum akan menjadi wangi. Ya walaupun tidak seratus persen benar, namun kami menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tolak ukur kami. Selani itu BMT juga mengharuskan peminjam diketahui ahli waris. Sehingga jika terjadi sesuatu kepada si peminjam maka ahli waris yang akan bertanggung jawab, karena BMT ini bukan bank yang jika anggota meninggal maka akan diganti oleh asuransi.

- b. Pihak BMT Al Ishlah menetapkan persyaratan untuk mengajukan permintaan pembiayaan dan melayani serta memantau cakupan persyaratan yang dibawa calon nasabah.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah terkait syarat- syarat untuk pembiayaan di BMT, mengatakan bahwa:

Syaratnya hanya KTP dan Kartu Keluarag (KK), Foto, Surat Nikah, berdomisili Kota Jambi, beragama islam, tidak memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak terkait oleh pinjaman online, surat pernyataan, jaminan, serta usaha yang dilakukan oleh calon nasabah bersyariat islam, dan membayar simpanan wajib dan pokok. Nominal simpana

pokok sebesar Rp. 40.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-. Selain itu bagi anggota baru juga akan dikenai uang administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Simpanan pokok dan wajib itu dibayar pada awal menjadi anggota. Namun kami juga memiliki syarat tersendiri yang tidak tertulis dalam Undang- Undang seperti misalnya kejujuran. Kami tidak hanya meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan tapi juga mengajarkan hukum islam dalam jual-beli.

- c. BMT Al Ishlah akan menjelaskan dan mengkonfirmasi jenis pembiayaan yang dipilih serta waktu dan cara pengembalian yaitu penyerahan langsung ke kantor BMT Al Ishlah atau pengambilan harian/mingguan/bulanan.
- d. BMT Al Ishlah memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan meneruskan bagian administrasi pembiayaan untuk memasukkan data calon nasabah ke buku agenda pembiayaan. Selanjutnya bagian administrasi menyiapkan berkas untuk diproses lebih lanjut untuk analisis keuangan BMT Al Ishlah.

Seperti yang disampaikan Ibu Desmawati selaku Bendahara BMT Al Ishlah bahwa:

Ketika berkas masuk BMT akan meninjau terlebih dahulu lokasi usahanya terkait kebenaran usahanya apakah usaha tersebut benar- benar ada dan sesuai syariat islam atau usaha tersebut tidak sesuai syariat islam seperti misalnya usaha salon, dan maaf saja biasanya ada pemotongan alis atau menyambung rambut, disitu kami akan menanyakan apakah calon nasabah melakukan hal tersebut. Jika iya, maka dengan terpaksa kami tarik pembiayaannya, karena itu tidak sesuai dengan syariat islam. Kita ketahui bahwa dalam islam melarang mencukur alis dan menyambung rambut. Atau semisal toko manisan kami melarang keras untuk menjual minuman minuman beralkhol atau minuman keras, jika calon nasabah bersikeras kami akan membatalkan memberi pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Akan tetapi jika sudah menjadi anggota lama tidak perlu disurvei.

- e. BMT Al Ishlah menerima dan memeriksa ulang kelengkapan persyaratan serta melakukan pengecekan kembali map pembiayaan dan dikembalikan ke calon nasabah jika belum lengkap.

Pembiayaan di BMT Al Ishlah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik untuk peminjam yang baru maupun peminjam yang sudah ada. Pembiayaan akan ditawarkan saat dianalisis oleh BMT Al Ishlah. Kriteria nasabah yang ditetapkan oleh BMT Al Ishlah untuk mendapatkan bantuan permodalan harus disertai jaminan, dengan pinjaman direalisasikan terlebih dahulu, sedangkan pembiayaan diralisasikan sebagai berikut:

- a. Kepala pengelola BMT Al Ishlah memeriksa berkas dokumen keuangan.
- b. Pengelola BMT Al Ishlah mengadakan rapat komite untuk memutuskan status dari permohonan berdasarkan data survei dan perhitungan analisis keuangan.
- c. Pengelolaan keuangan dalam hal apabila terjadi penolakan, kepala BMT Al Ishlah menandatangani kolom penolakan pada formulir persetujuan dan mengirimkan surat tanggapan atas penolakan.
- d. Dalam hal persetujuan, pengurus BMT Al Ishlah menandatangani kolom persetujuan pada formulir persetujuan pemeriksaan.
- e. Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon nasabah diminta untuk mengisi surat kuasa menjual (SKM), surat kuasa pendebitan dan permohonan penjaminan pembiayaan dan mengirimkannya ke pengurus BMT Al Ishlah.
- f. Pengurus BMT Al Ishlah menghitung kebutuhan keuangan berdasarkan data survei yang ada
- g. Dokumen lengkap termasuk persetujuan dan hasil perhitungan kebutuhan keuangan diserahkan ke administrasi untuk diproses lebih lanjut.
- h. Perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh calon nasabah.

- i. Bendahara meminta kuitansi pembayaran uang, kuitansi pembayaran administrasi dan materai. Keuangan membukukan dana untuk pelaksanaan pembiayaan ke rekening tabungan calon nasabah, saldo calon nasabah diupdatekan dan ditambah sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.
- j. Pembuatan kartu pembiayaan
- k. Bagian administrasi mengarsipkan semua dokumen pembiayaan yang sudah dicairkan dan ditanda tangani oleh nasabah kedalam file.

Selanjutnya setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah sesuai dengan permohonan yang diajukan. BMT Al Ishlah dan nasabah menandatangani beberapa perjanjian sebelum pembagian pembiayaan. Perjanjian menggambarkan hak kewajiban dan hal- hal lain dari kedua belah pihak sehubungan dengan kontrak. Perjanjian ini memungkinkan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tabel 4.1
Data yang meminjam di BMT Al Ishlah Kota Jambi

No	Jenis Akad	Peminjam				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<i>Murabahah</i>	33	130	101	57	40
2	<i>Ijarah</i>	7	32	10	20	15
3	<i>Ar- Rahn</i>	21	13	8	3	12
Total		61	175	119	80	67

Sumber: BMT Al Ishlah Kota Jambi

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah dari akad murabahah yang paling sering digunakan di BMT Al Ishlah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu mekanisme pembiayaan di BMT Al Ishlah Kota Jambi adalah memberikan informasi mengenai website dari BMT itu sendiri. Setelah mendapatkan informasi, calon nasabah mengajukan permintaanya ke BMT Al Ishlah dengan membawa syarat yang telah ditetapkan seperti fotocopy KTP, kartu keluarga (kk), surat nikah, foto, jaminan dan lain-lain. Setelah persyaratan terpenuhi, BMT Al Ishlah mengumpulkan dan menyusun semua berkas, kemudian BMT melakukan kunjungan lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon peminjam serta tanya jawab tentang usaha mereka sehingga mereka dapat mengetahui character dan situasi keuangan. Kemudian BMT Al Ishlah menggelar rapat komite untuk membahas keputusan akhir kelayakan calon peminjam dan layak tidaknya mendapatkan pembiayaan.

3. Kendala BMT Al Ishlah dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM

Mengenai arti kata kendala sebagai hal yang menghalangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kendala diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau sebab lain yang mencegah (mencegah, memperlambat, mencegah). Sedangkan konsep hambatan adalah sesuatu yang dapat menghambat kemajuan atau pencapaian sesuatu. Kemudian arti dari kata kendala yang merupakan akar kata dari prevent adalah melakukan sesuatu secara perlahan atau tidak merata.

BMT Al Ishlah Kota Jambi menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang atau dari orang itu sendiri, faktor ini biasanya berupa sikap dan karakteristik yang melekat pada seseorang atau organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desmawati selaku Pengurus BMT Al Ishlah Kota Jambi, kendala internal yang terjadi didalam pelaksanaan operasional BMT adalah SDM (Sumber Daya Manusia) BMT yang sangat sedikit, kurangnya modal ataupun modal banyak tetapi dari sisi pembiayaan yang kurang seperti yang dikatakan Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah Kota Jambi:

Kendala terbesar kami kekurangan SDM sehingga untuk analisis dan kelapangan sering kali tabrakan dengan tugas yang lain, sehingga banyak tugas yang menjadi kurang maksimal pengurus disini Cuma ada 3 yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara. Semua operasional seperti yang seharusnya ada dibidang, kassir, ZIS, pembiayaan, tabungan, itu semua kami bertiga yang menjalankan semuanya bisa dibilang kami kekurangan pengurus. Serta untuk kendala lain di BMT Al Ishlah adalah minimnya modal sehingga jika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang cukup besar maka BMT tidak bisa menyanggupinya.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang disebabkan oleh pelanggan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran karena proses bisnis yang kurang optimal dan persaingan bisnis yang ketat, menyebabkan kerugian bagi nasabah. Hal itu juga diungkapkan oleh Ibu Sri Rahayu, SE selaku Ketua BMT Al Ishlah sebagai berikut:

Keterbatasan datang dari pelanggan itu sendiri, sebagian besar kurangnya pemahaman dalam manajemen perusahaan mereka, meskipun pelatihan, ada juga yang masih belum optimal dalam usahanya, persaingan cukup ketat, apalagi di kota jambi ini sangat ramai akan adanya pedagang yang sejenis jadi harus benar-benar pandai dalam berinovasi dalam mencari pelanggan agar tidak kalah saing dengan pedagang lainnya. Penyebabnya bermacam-macam antara pedagang satu dengan yang lainnya.

Hal ini juga disampaikan oleh badan pengawas melalui Ibu Sri Rahayu, SE selaku ketua BMT Al Ishlah sebagai berikut:

Karena sebagian besar nasabah kami adalah pedagang di pasar, persaingan di pasar ini sangat ketat, sehingga kami harus sangat inovatif dalam memberikan tips dan trik agar dagangan para nasabah Pembiayaan Modal Kerja tidak kalah dengan pesaing. Selain itu keterlambatan pembayaran angsuran menjadi kendala utama dari pihak nasabah. Mengenai kendala dari pihak nasabah sejauh yang saya tau adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran, apalagi jika banyak pedagang yang usahanya mengalami kesulitan dalam bersaing ketatnya persaingan antar pedagang menyebabkan menurunnya pendapatan atau meruginya pedagang. Namun kadang ada nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran ketika sudah jatuh tempo tanpa tau alasannya apa, hal ini disebabkan karena di BMT Al Ishlah tidak adanya denda jika terlambat dalam membayar angsuran karena tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk saling tolong menolong.

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala bagi nasabah adalah nasabah masih belum melakukan usahanya secara maksimal dan pelanggan kurang inovatif dalam menjual produknya karena seiring berjalannya waktu inovasi sangat dibutuhkan yang berujung pada menurunnya penjualan. Karena itu, dengan penurunan penjualan, pendapatan mereka melemah sehingga pembayaran tertunda. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembinaan bagi para pedagang untuk menghindari kerugian.

Pembahasan

1. Manajemen Pembiayaan UMKM Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi

Istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti control. Dalam bahasa

Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Manajemen menurut syariah memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* adalah suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam manajemen hal pertama yang dilakukan adalah:

1) Perencanaan atau *planning*

adalah kegiatan paling awal dalam sebuah pekerjaan memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil optimal. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan yang dilakukan BMT Al Ishlah yaitu pembiayaan tersebut dikhususkan untuk orang yang benar-benar membutuhkan, serta atas dasar *character* yang baik dan anggota tersebut mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan.

Perencanaan pembiayaan sangat dibutuhkan oleh manajemen BMT untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian pembiayaan ke nasabah. Tujuan pemberian pembiayaan adalah:

1. Memberikan keuntungan berupa pendapatan bagi hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3. Mengupayakan agar pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

Jika perencanaan tidak berjalan dengan baik, dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, keuntungan yang tidak sesuai yang diharapkan serta pelunasan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

2) Pengorganisasian

BMT merupakan sebuah organisasi sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur peran melalui penentuan untuk tuntunan kegiatan tugas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Pembagian tugas dan wewenang bertujuan untuk melancarkan alokasi sumber daya dengan gabungan yang tepat untuk mengimplementasikan rencana dalam mencapai tujuan organisasi. Adanya pengorganisasian juga memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan secara rapi dan teratur.

Struktur organisasi BMT Al Ishlah disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari BMT sendiri. Pembagian kerja dilakukan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh sekelompok orang dengan tugas sesuai dengan keahliannya, yaitu seperti kasir memberikan pelayanan kepada nasabah yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan uang, membuat laporan-laporan pembukuan, dan pelayanan pertama kepada nasabah. Kemudian bagian pembiayaan/ survey bertugas menangani pengajuan pembiayaan. Pengembalian angsuran dan mensurvey pembiayaan. Kemudian ada kepala pengelola yang memberi keputusan pembiayaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian pada BMT sangat penting. Perangkat organisasi BMT terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, dalam pengorganisasi BMT ini melakukan penentuan tugas dan wewenang pengurus BMT. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan BMT.

1) Pelaksanaan

fungsi pelaksanaan dalam manajemen sebuah organisasi adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi, jadi pelaksanaan untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.

Pada BMT Al Ishlah pembiayaan ada aturannya dalam mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota BMT Al Ishlah terlebih dahulu walupun hanya ingin menabung tetap harus menjadi anggota, karena sesuai dengan azaz koperasi yaitu "dari anggota untuk anggota". Dan pihak BMT mengingatkan selalu bahwa uang tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan secara langsung, dan memudahkan bagi peminjam.

2) Pengawasan

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (out put) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.

pengawasan yang dilakukan BMT Al Ishlah Kota Jambi hanyalah sederhana, biasanya kasir akan melihat di komputer siapa saja yang telat dalam mengangsur atau melunasi pembiayaan, kemudian BMT akan memberi tahu melalui sms dan juga seperti pengawasan yang rutin dilakukan BMT selama ini yaitu dengan selalu mengingatkan waktu jatuh tempo pembiayaan, dan ditanya perihal usahanya berjalan dengan baik atau tidak. Hal tersebut dilakukan saat nasabah mengangsur pembiayaan. Karena longgarnya pengawasan ada juga yang lupa dalam melakukan angsuran. Tujuan dari pengawasan yaitu apakah pembiayaan digunakan sesuai dengan perjanjian dan apakah usahanya berjalan dengan baik. Sehingga pelunasan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

2. Mekanisme Pembiayaan UMKM Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Hasil yang ditemukan oleh peneliti dilapangan adalah BMT Al Ishlah Kota Jambi bahwa akad yang dipakai ini bermacam-macam yaitu akad Murabahah, Mudharabah, Qardhul Hasan, Ar- Rahn, dan Ijarah. Akan tetapi, akad yang paling diminati disini adalah akad murabahah (jual beli).

Untuk barang pembeliannya itu tergantung pengajuan yang diajukan oleh nasabah, ada yang berupa bahan baku usaha, alat-alat elektronik untuk usaha, dan lain sebagainya. Dan juga proses pemberian pembiayaan merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas lembaga keuangan selaku penilai. Proses ini harus selalu dilakukan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan pembiayaan. Diantaranya adalah pengajuan pembiayaan, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, peninjauan lokasi, keputusan pembiayaan, serta penandatanganan akad perjanjian, realisasi pembiayaan.

Sama dengan mekanisme pembiayaan di BMT Al Ishlah, dimana tahap pertama yaitu pihak BMT Al Ishlah menjelaskan produk pembiayaan di BMT Al Ishlah kepada calon nasabah. untuk menjadi nasabah dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota pembiayaan dan formulir pendaftaran. Tahap yang kedua pihak BMT Al Ishlah menetapkan persyaratan untuk mengajukan permintaan pembiayaan dan melayani serta memantau cakupan persyaratan yang dibawa calon nasabah.

Syaratnya hanya KTP dan Kartu Keluarga (KK), Foto, Surat Nikah, berdomisili Kota Jambi, beragama islam, tidak memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak terkait oleh pinjaman online, surat pernyataan, jaminan, serta usaha yang dilakukan oleh calon nasabah bersyariat islam, dan membayar simpanan wajib dan pokok. Nominal simpanan pokok sebesar Rp. 40.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-. Selain itu bagi anggota baru juga akan dikenai uang administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Simpanan pokok dan wajib itu dibayar pada awal menjadi anggota. Namun kami juga memiliki syarat

tersendiri yang tidak tertulis dalam Undang- Undang seperti misalnya kejujuran. Kami tidak hanya meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan tapi juga mengajarkan hukum islam dalam jual-beli.

Tahap yang ketiga BMT Al Ishlah akan menjelaskan dan mengkonfirmasi jenis pembiayaan yang dipilih serta waktu dan cara pengembalian yaitu penyerahan langsung ke kantor BMT Al Ishlah atau pengambilan harian/mingguan/bulanan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Tahap yang keempat yaitu BMT Al Ishlah memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan meneruskan bagian administrasi pembiayaan untuk memasukkan data calon nasabah ke buku agenda pembiayaan. Status keuangan sudah diserahkan. Selanjutnya bagian administrasi menyiapkan berkas untuk diproses lebih lanjut untuk analisis keuangan BMT Al Ishlah, Ketika berkas masuk BMT akan meninjau terlebih dahulu lokasi usahanya terkait kebenaran usahanya apakah usaha tersebut benar- benar ada dan sesuai syariat islam atau usaha tersebut tidak sesuai syariat islam.

Hal tersebut tidak berlaku untuk anggota lama. Kemudian dilakukan wawancara untuk mengambil keputusan pembiayaan. Jika saat disurvei diketahui bahwa calon nasabah mempunyai banyak pinjaman maka pembiayaan tidak bisa diberikan, atau jumlah pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan nasabah. Pada tahap terakhir BMT Al Ishlah menerima dan memeriksa ulang kelengkapan persyaratan serta melakukan pengecekan kembali map pembiayaan dan dikembalikan ke calon nasabah jika belum lengkap.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh BMT Al Ishlah Kota Jambi untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character yaitu sifat atau watak seseorang calon nasabah. karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi lembaga keuangan dikemudian hari. Untuk menentukan karakter dari calon nasabah dilakukan wawancara antara pihak BMT dengan calon nasabah. Wawancara dilakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu kaku hal ini ditunjukkan agar nasabah menjadi nyaman dengan begitu maka jawaban yang diberikan adalah yang sebenarnya. Wawancara ini dilakukan saat nasabah mengajukan pembiayaan. Sedangkan untuk nasabah lama, untuk mengetahui karakternya melalui angsuran sebelumnya. Jika angsurannya baik, pembiayaan akan diberikan.
2. Capacity yaitu kemampuan pemohon nasabah dalam pengelolaan menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya. Untuk nasabah lama hal ini dapat dilihat dari kemampuan dalam melakukan angsuran, jika angsurannya baik maka dapat disimpulkan keadaan usahanya baik, sehingga mampu untuk membayar kewajibannya. Bagi nasabah baru diperlukan tinjauan lokasi untuk mengetahui secara langsung kegiatan bisnisnya, mulai dari proses hingga akhir. Dan diperlukan juga tanya jawab dengan tetangganya untuk mengetahui kegiatan perilaku kegiatan bisnisnya.
3. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Dalam prakteknya BMT tidak melakukan analisis tersebut secara sepenuhnya, hanya melakukan wawancara dengan calon nasabah mengenai pendapatan, kondisi usahanya. Jika analisis ini digunakan untuk meyakinkan data, BMT akan menanyakan kepada tetangga dari calon nasabah tersebut.

4. Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Jaminan yang digunakan bisa BPKB dan lain sebagainya.. Jaminan nilainya harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan, hal ini untuk mengatasi jika terjadi pembiayaan bermasalah.
5. Condition yaitu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Untuk mengetahui keadaan usaha calon nasabah, bagiansurvey mendatangi rumah calon usaha untuk melakukan tanya jawab mengenai kendala-kendala, tempat usaha dan lingkungan dalam usaha calon nasabah tersebut, sehingga BMT dapat menyimpulkan keputusan yang akan diberikan.

Dari hasil wawancara analisis yang paling penting digunakan yaitu analisis karakter dari nasabah. Serta analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, dan conditions).

3. Kendala BMT Al Ishlah dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM

kendala yang dihadapi BMT dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM terdapat dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Kendala yang dihadapi BMT yang disebabkan oleh faktor internal yaitu pelaksanaan operasional BMT adalah SDM (Sumber Daya Manusia) BMT yang sangat sedikit dan kebutuhan financial masyarakat yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi oleh BMT, Hal ini disebabkan karena modal yang dimiliki BMT relatif kecil.

2. Faktor Eksternal

Kendala ini disebabkan oleh pihak eksternal atau nasabah dimana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akibat turunnya omset dari usaha yang dimiliki nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu perolehan penghasilan yang menurun karena disebabkan kurang maksimalnya kegiatan usaha menyebabkan nasabah UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Kendala tersebut sudah tersosialisasikan kepada pihak BMT dan pihak anggota yang mengajukan pembiayaan, sehingga solusinya yaitu dengan melakukan musyawarah.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen BMT dalam pembiayaan yang terdapat pada BMT Al Ishlah Kota Jambi ialah dengan menerapkan empat fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam fungsi planning BMT Al Ishlah melakukan kegiatan kegiatan perencanaan seperti merencanakan beberapa macam produk pembiayaan yang akan disalurkan keanggota dengan mensosialisasikan produk pembiayaan dengan menggunakan brosur, kemudian dalam pengorganisasian pengurus dibagi dibidangnya masing- masing agar mencapai tujuannya. Dengan adanya tujuan yang jelas maka semua pekerjaan yang harus melakukan apa yang harus dilakukan akan mempermudah pengelola BMT Al Ishlah Kota Jambi. Dalam fungsi pelaksanaan BMT mengharuskan calon pengajuan pembiayaan menjadi anggota, walaupun hanya menabung, mengajukan pembiayaan dan lain sebagainya. Karena sesuai dengan azaz koperasi yaitu "dari anggota untuk anggota". Fungsi pengawasan yang dilakukan BMT Al Ishlah Kota Jambi secara rutin, yaitu dengan selalu diingatkan untuk mengangsur tepat waktu dan waktu untuk melunasi pokok pada saat jatuh tempo.
2. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan BMT Al Ishlah Kota Jambi dengan

memberikan informasi mengenai website dan pemasaran dari BMT itu sendiri. Setelah mendapatkan informasi calon nasabah mengajukan permintaannya ke BMT Al Ishlah, dilakukan penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, dan dilakukan survey kelokasi usaha nasabah. Jika saat disurvei diketahui bahwa calon nasabah mempunyai banyak pinjaman dan maka pembiayaan tidak bisa diberikan. Jika pembiayaan diterima akan dibuatkan akad perjanjian. Setelah itu penandatanganan akad dan kemuadian realisasi pembiayaan. dengan membawa syarat yang telah ditetapkan yaitu fotocopy KTP, kartu keluarga (kk), surat nikah, foto, jaminan, dan lain sebagainya. Selain itu juga melakukan analisis pembiayaan 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) tetapi tidak sepenuhnya diterapkan, yang paling utama diterapkan di BMT adalah karakter calon nasabah.

3. Kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah Kota Jambi dalam memberikan Pembiayaan kepada UMKM terdapat dua permasalahan. Pertama, faktor internal yaitu dari pihak BMT kekurangan modal/dana yang dipunya oleh BMT, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga banyak tugas yang menjadi kurang maksimal. Kedua, faktor eksternal dari nasabah itu sendiri yaitu terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran disebabkan kurang maksimalnya atau kurang berinovasi dalam menjalankan usahanya dan persaingan antar pedagang yang cukup ketat sehingga pedagang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Agama RI, Departemen. Al Quran dan Terjemahnya, Bandung Diponegoro.

Sumber Buku

Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Ali Hamdan, Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan inovasi (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020).

Andri Soemitra dan Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depok: Kencana, 2017), 79.

Antonio, Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani).

Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

Dedy Ansary Harahap dan Dita Amanah, Pengantar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2018).

Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Suaka Media), 88.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saeful, Pengantar Manajemen (Jakarta: Prenata Media, 2019), 132.

Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press), 86.

Hamdani. "Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Deskripsi dan Ilustrasi, 2004), 96.

Ibnu Syamsi. Sistem dan Prosedur Kerja. (Jakarta: Bumi Aksara).

Imam Arifin dan Giana Hadi W, Membuka Cakrawala Ekonomi (Bandung: Setia Purna), 72.

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Ilmu Kesejahteraan (PT. Remaja Rosdakarya).

Irine Diana Sari Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 15.

Ismail Solihin, Pengantar Manajemen (Jakarta: Erlangga).

J. Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

John Suprihanto, Manajemen (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 2.

Justine T. Sirait, Anggaran Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), 8.

Muhammad Firdaus et al., Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Renaissance), 13.

Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana), 11.

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Pres), 131.

- Muhammad Wandisyah R Hutagalang. Analisis Pembiayaan Bank Syariah (Medan: Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021).
- Mulyadi. Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2023).
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra Nurlaili, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2019), 23.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 67.
- Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 23.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta, 2018).
- Sukwiaty, Ekonomi (Yogyakarta: Yudhistira, 2016), 7.
- Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin. Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Widiyanto. BMT Praktik Dan Kasus (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Yusuf dan Ayus Ahmad Aziz. Manajemen Operasional Bank Syariah. STAIN Press.

Sumber Jurnal

- Ahmad Sapudin, Mukhmad Najib, dan Setiadi Djohar. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)" Jurnal Al Muzara'ah 5, no. 1 (2017).
- Aliyah, Atsna Himmatul. "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (14 September 2022): 64–72.
- Andy Ansol Asfino., "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM." 2, no. 1 (2019): 77–88.
- Bistiana, Mila, dan Rachma Indrarini. "Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 4, no. 2 (24 Oktober 2021): 85–97.
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan dan Fauziyah Lamaya, "Manajemen Dan Eksekutif." Jurnal Manajemen 3, no 2 (2019): 53.
- Dwi Anggraini, Feni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal." Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6.
- Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KC padang Sidempuan." Jurnal Imiah MEA 4, no. 02 (2020).
- Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudardjat. "Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Kota Medan." Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2, no 11.
- Melisa, "Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no 01 (2022).
- Muhammad Al Ikhwan Bintaro, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi dan Peran Al- Hisbah Dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil." Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no 03 (2021).
- Muhammad Sanusi et al., "Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KS- BMT Al Ikhwan Aman Sejahtera." Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan 2, no. 1 (April 2022): 45–53.
- Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan." Jurnal Tabarru 1, no. 02 (November 2018).
- Nurwiji Asih, Efni Anita, dan Victor Diwantara, "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Studi Kasus Bmt Al Ishlah Tahun 2021-2022 Kota Jambi." Jurnal Ilmu Manajemen 2, no 02 (2023): 310-328." 2, no. 2 (2023).
- Ririh Sri Harjanti dan Erni Unggul Sedya Utami, "Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerupuk Lemi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes." Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi 6, no 02 (Oktober 2022): 193-201.
- Ryski Pebriana dan Rofik Efendi, "Ryski Pebriana, dan Rofik Efendi, 'Analisis Manajemen Pembiayaan Murobahah BMT." Jurnal Perbankan Syariah 3, no. 01 (Januari 2019).
- Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail, "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada

- Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang' Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akutansi 4, no.01 (Juli 2023).
- Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dri Sektor Usaha Mikro." Jurnal Manajemen dan Bisnis 2, no. 2 (30 Januari 2020)
- Ubaidillah Mansur. "Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso." Jurnal Sosial dan Keagamaan 7, no. 2 (30 Oktober 2018): 95–128.

Sumber Skripsi

- Novi Herniza. "Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Qanun Lks (Studi Pada BSI KV Banda Aceh Diponegoro)." (University Islam Negeri Ar Raniry, 2022.
- Selvia Merliani. "Manajemen Dan Strategi Dalam Pembiayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Fajar Bina Sejahtera Kantor Cabang Semuli Jaya Lampung Utara," (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Sumber Website

- <https://brainly.co.id/tugas/7787209> , (Diakses pads tanggal 12 januari).
- <https://pinbuk.id/en/>, (Diakses Pada Tanggal 8 Juni).

Sumber Lisan

- Desmawati. " Wawancara Bendahara BMT Al Ishlah Kota Jambi. Mei 21, 2024.
- Desmawati. "Wawancara Bendahara BMT Al Ishlah Kota Jambi. Juni 15, 2024.
- Iwan, "wawancara anggota Pembiayaan BMT Al Ishlah Kota Jambi," Juni 15, 2024.
- Sri Rahayu, " Wawancara Ketua BMT Al Ishlah Kota Jambi," Desember 9, 2023.
- Sri Rahayu, " Wawancara Ketua BMT Al Ishlah Kota Jambi," Mei 21, 2024.
- Sri Rahayu, "Wawancara BMT Al Ishllah Kota Jambi, Juni 15, 2024.
- Selvia, "Wawancara Anggota BMT Al Ishlah Kota Jambi", Juni 15, 2024.